



**PENETAPAN**

Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Amuntai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim Tunggal telah menjatuhkan penetapan perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh:

**SYAHRUDDIN BIN MURAD**, tempat dan tanggal lahir Matang Lurus, 01 Juli 1971, agama Islam, pekerjaan Sopir, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001, Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon I;

**NOR HAMIDAH BINTI BASTANI**, tempat dan tanggal lahir Matang Lurus, 01 Juli 1976, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat kediaman di RT. 001, Desa Matang Lurus, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, sebagai Pemohon II;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan para Pemohon, calon kedua mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tanggal 11 Agustus 2022, telah mengajukan permohonan yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Amuntai Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt tanggal 11 Agustus 2022 mengajukan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah ayah dan ibu yang hendak menikahkan anak kandung yang identitasnya sebagai berikut:

Nama : Husnatul Asyarah binti Syahrudin

Tempat tanggal lahir : Matang Lurus, 27 Nopember 2003

Halaman 1 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umur : 18 tahun, 8 bulan  
Agama : Islam  
Pendidikan : SLTP  
Pekerjaan : Ikut Orang tua  
Status : Perawan  
Tempat kediaman di : RT. 001, Desa Matang Lurus, Kecamatan  
Lampihong, Kabupaten Balangan

dengan calon suaminya:

Nama : Yulianor bin Jamhari  
Tempat tanggal lahir : Hulu Sungai Utara, 27 Juli 1976  
Umur : 46 tahun  
Agama : Islam  
Pekerjaan : PNS Kemenag Balangan  
Status : Jejaka  
Tempat kediaman di : RT. 002, Desa Layap, Kecamatan Paringin,  
Kabupaten Balangan

yang akan dilaksanakan dan dicatatkan di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan;

2. Bahwa syarat-syarat melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan Hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia anak bagi anak Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan dengan surat Nomor: 106/Kua.17.08.02./PW.01/08/2022, tanggal 09 Agustus 2022;

3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah saling mengenal dan saling menghubungi selama kurang lebih 1 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir akan terjadi perbuatan yang dilarang oleh Ketentuan Hukum Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Halaman 2 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa antara anak para Pemohon dan calon suaminya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
5. Bahwa anak para Pemohon berstatus perawan dan telah akil baliq serta sudah siap untuk menjadi seorang istri atau ibu rumah tangga. Begitupun calon suaminya berstatus jejaka serta sudah siap pula untuk menjadi seorang suami atau kepala keluarga serta telah bekerja sebagai PNS Kemenag Balangan dengan penghasilan cukup untuk menghidupi keluarga;
6. Bahwa keinginan untuk menikah adalah dari anak para Pemohon sendiri dan calon suaminya tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi;
7. Bahwa para Pemohon selaku orang tua siap untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
8. Bahwa para Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Amuntai segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Husnatul Asyarah binti Syahrudin) untuk menikah dengan Yulianor bin Jamhari;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Subsider:

Apabila majelis berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan perkara ini Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Hakim memberikan nasihat kepada para Pemohon, anak Pemohon yang dimintakan dispensasi, calon suami dan orang tua calon suami tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak

*Halaman 3 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum usia menikah sebagaimana ketentuan Undang-Undang Perkawinan yaitu 19 tahun, akan tetapi para Pemohon tetap pada pendiriannya;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan para Pemohon, yang isinya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa para Pemohon telah menghadirkan anak para Pemohon dan calon suaminya serta orang tua suami anak para Pemohon untuk didengar keterangannya, masing-masing:

1. Anak para Pemohon bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah orangtuanya;
- Bahwa benar ia telah menjalin hubungan dengan Yulianor bin Jamhari;
- Bahwa ia telah menjalin hubungan dengan Yulianor bin Jamhari selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sekarang berumur 18 tahun 8 bulan;
- Bahwa statusnya perawan sedangkan calon suaminya berstatus jejaka;
- Bahwa ia telah dilamar Yulianor bin Jamhari sebulan yang lalu;
- Bahwa saat ini ia tidak dalam lamaran laki-laki lain selain Yulianor bin Jamhari;
- Bahwa antara ia dengan Yulianor bin Jamhari tidak ada hubungan darah, sesusuan maupun semenda;
- Bahwa tidak ada paksaan maupun hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Yulianor bin Jamhari namun ia khawatir apabila tidak segera menikah akan melakukan hal-hal yang dilarang agama mengingat hubungannya dengan Yulianor bin Jamhari sedemikian erat;

*Halaman 4 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ia siap menjadi istri dan ibu rumah tangga yang bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon suami telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas rencana pernikahannya dengan Yulianor bin Jamhari;

2. Calon suami anak para Pemohon bernama Yulianor bin Jamhari. Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia calon menantu Pemohon;
- Bahwa ia dan Husnatul Asyarah binti Syahrudin sudah menjalin hubungan selama 1 (satu) tahun;
- Bahwa ia sudah melamar Husnatul Asyarah binti Syahrudin sekitar sebulan yang lalu;
- Bahwa ia berumur 46;
- Bahwa ia berstatus jejaka;
- Bahwa tidak ada paksaan atau hal mendesak yang menyebabkannya ingin segera menikah dengan Husnatul Asyarah binti Syahrudin namun mengingat hubungan kami yang semakin erat maka khawatir akan melakukan hal-hal yang dilarang agama apabila tidak segera menikah;
- Bahwa antara ia dengan Husnatul Asyarah binti Syahrudin tidak ada hubungan darah, sesusuan atau semenda;
- Bahwa ia bekerja sebagai Pegawai Negeri Sipil;
- Bahwa ia berpenghasilan sekitar Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah) setiap bulan dan cukup untuk keperluan hidup berumah tangga; ;
- Bahwa ia sanggup menjadi suami dan kepala rumah tangga dan bertanggung jawab dengan baik;
- Bahwa keluarganya dan keluarga calon istri telah sepakat mau menikahkan kami;
- Bahwa tidak ada pihak lain yang keberatan atas pernikahannya dengan Husnatul Asyarah binti Syahrudin;

Halaman 5 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Ibu calon suami anak para Pemohon bernama Siti Jainab binti Maslim.

Di muka sidang menerangkan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa ia kenal dengan para Pemohon merupakan calon mertua anak nya;
- Bahwa benar mereka bermaksud menikahkan anak mereka;
- Bahwa benar anaknya sudah lama menjalin hubungan dengan anak para Pemohon yang hingga kini sudah berjalan 1 (satu) tahun dan dari hari ke hari hubungan mereka semakin dekat dan akrab;
- Bahwa antara anaknya dengan anak para Pemohon tidak ada hubungan yang menghalangi untuk menikah baik hubungan darah maupun hubungan sepersusuan;
- Bahwa benar antara anaknya dengan anak para Pemohon sudah saling mengunjungi dan jalan bersama dan selaku orang tua siap untuk bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa ia dan para Pemohon menyegerakan untuk menikahkan anak mereka karena khawatir atas pergaulan mereka yang menjurus melanggar aturan agama Islam;
- Bahwa pihak keluarga sudah bersepakat untuk menikahkan mereka dan hal tersebut telah diketahui oleh keluarga masing-masing dan pihak keluarga tidak ada keberatan dengan rencana pernikahan tersebut dan bersedia ikut membimbing serta membina rumah tangga mereka;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama SYAHRUDDIN BIN MURAD Nomor 6311050107710044 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 08 November 2021;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama NOR HAMIDAH BINTI BASTANI Nomor 6311054107760042 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas

Halaman 6 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 05 Maret 2013;

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama SYAHRUDDIN BIN MURAD Nomor 6311050204080009 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan, tanggal 26 Januari 2016;
4. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Husnatul Asyarah binti Syahrudin Nomor 9289/DISPEN-PSLB/2010 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Balangan tanggal 21 Juli 2010;
5. Fotokopi Akta Kelahiran atas nama Yulianor bin Jamiari Nomor 11652/PM/CS-HSU-PR/VII-1987 yang dikeluarkan Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Hulu Sungai Utara, tanggal 02 Juli 1987;
6. Fotokopi Ijazah terakhir atas nama Husnatul Asyarah binti Syahrudin Nomor 036/MTs.17.07.041/PP.01-1/05/2018 yang dikeluarkan oleh Madrasah Tsanawiyah Al-Ukhuwwah Hulu Sungai Utara, tanggal 28 Mei 2018;
7. Surat Pernyataan tentang Komitmen orangtua yang dibuat dan ditanda tangani oleh SYAHRUDDIN BIN MURAD dan NOR HAMIDAH BINTI BASTANI tanggal 04 Agustus 2022
8. Fotokopi Surat Keterangan Dokter Nomor 812/119/KIR/PKM-THB/VIII/2022 yang dikeluarkan oleh UPT Puskesmas Tanah Habang, Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 10 Agustus 2022;
9. Fotokopi Surat Penolakan Perkawinan Nomor 106/Kua.17.08.02/PW.01/08/2022 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tanggal 09 Agustus 2022;
10. Fotokopi Laporan Hasil Konseling dari Pusat Pembelajaran Keluarga (PUSPAGA) "Agung Berseri" Kabupaten Hulu Sungai Utara tanggal, 11 Agustus 2022;  
yang bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya, diberi kode P.1, P.2, P.3; P.4, P.5, P.6, P.7, P.8, P.9 dan P.10;

Halaman 7 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka ditunjuk segala hal yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini yang merupakan bagian tak terpisahkan dari penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 12 ayat (1) dan (2) PERMA Nomor 5 tahun 2019 Tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, Hakim telah berusaha menasihati para Pemohon tentang resiko perkawinan yang akan dilakukan dan dampaknya terhadap anak dalam masalah pendidikan, kesehatan diantaranya kesiapan organ reproduksi, psikologis, psikis, sosial, budaya, ekonomi dan potensi perselisihan dan kekerasan dalam rumah tangga sehingga kepada para Pemohon disarankan menunda menikahkan anaknya hingga anak tersebut mencapai batas minimum melakukan perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa permohonan para Pemohon pada pokoknya adalah agar Pengadilan memberikan dispensasi kepada anak para Pemohon bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin umur 18 tahun 8 bulan untuk menikah dengan Yulianor bin Jamiari disebabkan para Pemohon merasa khawatir anaknya akan melakukan hal-hal yang dilarang oleh syariat Islam apabila tidak segera dinikahkan;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun dan dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dinyatakan, bahwa dalam hal terjadi penyimpangan terhadap Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-

*Halaman 8 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Undang Nomor 1 Tahun 1974, maka dapat dimintakan dispensasi ke Pengadilan;

Menimbang, bahwa Hakim telah mendengar keterangan para Pemohon, anak para Pemohon, calon suaminya dan orang tua calon suami anak para Pemohon serta memeriksa bukti surat sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, dan P. 2 memberi bukti bahwa para Pemohon bertempat tinggal di Wilayah Hukum Pengadilan Agama Amuntai yang dari segi kewenangan relatif berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkaranya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3 dan bukti P.4, serta bukti P.5 memberi bukti anak Pemohon yang bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin adalah benar-benar anak para Pemohon, lahir pada tanggal 27 November 2003, yang berarti saat ini anak para Pemohon yang bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin baru berumur 18 tahun 8 bulan tahun, sehingga anak para Pemohon yang bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin tersebut belum cukup umur untuk dapat melangsungkan perkawinan sebagaimana ketentuan pasal 6 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan calon suami anak para Pemohon yang bernama Yulianor bin Jamhari berusia 46 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6 memberi bukti bahwa pendidikan terakhir anak para Pemohon yang dimintakan dispensasi adalah SLTP;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7 para Pemohon sebagai orang tua dari anak yang dimintakan dispensasi kawin yang bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin berkomitmen untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak tersebut sebagaimana ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman mengadili permohonan dispensasi kawin;

*Halaman 9 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8 memberi bukti bahwa anak para Pemohon dalam keadaan sehat;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.9 memberi bukti bahwa rencana perkawinan antara anak para Pemohon bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin dengan Yulianor bin Jamiari telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Lampihong, Kabupaten Balangan, tetapi Kantor Urusan Agama setempat menolak untuk melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan umur calon mempelai wanita kurang dari 19 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.10 memberi bukti bahwa anak para Pemohon dan calon suaminya telah diberikan Konseling dan penasihatian tentang resiko perkawinan dibawah umur;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, kedua calon mempelai dan orang tua calon suami anak para Pemohon, maka Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta di muka persidangan sebagai berikut;

- Bahwa Pemohon hendak menikahakan anak Pemohon bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin dengan seorang pria bernama Yulianor bin Jamhari, bahkan rencana pernikahan tersebut telah didaftarkan di Kantor Urusan Agama setempat, tetapi ditolak dengan alasan calon mempelai belum cukup umur;
- Bahwa anak Pemohon bernama Husnatul Asyarah binti Syahrudin telah lama menjalin hubungan dengan seorang pria bernama Yulianor bin Jamhari dan mereka sering terlihat berjalan bersama;
- Bahwa antara Husnatul Asyarah binti Syahrudin dan Yulianor bin Jamhari tidak ada hubungan nasab, sepersusuan, ataupun semenda;
- Bahwa antara Husnatul Asyarah binti Syahrudin dan Yulianor bin Jamhari sudah sepakat untuk membina rumah tangga tanpa ada paksaan psikis, fisik, seksual atau ekonomi yang terkait dengan perkawinan;
- Bahwa Husnatul Asyarah binti Syahrudin telah cukup dewasa dan telah akil baligh;
- Bahwa Husnatul Asyarah binti Syahrudin sudah siap menjadi seorang istri dan Yulianor bin Jamhari sudah siap menjadi kepala rumah tangga;

Halaman 10 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon siap untuk ikut bertanggung jawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan anak jika nanti sudah menikah;
- Bahwa Pemohon selaku orang tua bersama orang tua dari calon suami anak Pemohon tidak ada yang keberatan dengan rencana pernikahan anak Pemohon tersebut dan bersedia membimbing serta membina rumah tangga anak Pemohon dan calon suaminya kelak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di atas Hakim berpendapat, anak para Pemohon (Husnatul Asyarah binti Syahrudin) telah memenuhi syarat-syarat perkawinan sesuai ketentuan Pasal 6 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, kecuali syarat usia perkawinan dalam Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;

Menimbang, bahwa pernikahan anak para Pemohon dengan calon suami merupakan kehendak dari kedua calon sendiri tanpa adanya paksaan dari pihak manapun, rencana tersebut juga telah didukung dan disetujui oleh orang tua masing-masing calon mempelai bahkan sebagai bentuk dukungan orang tua kedua belah pihak telah berkomitmen untuk ikut bertanggungjawab terkait masalah ekonomi, sosial, kesehatan dan pendidikan bagi kedua calon mempelai, sehingga rencana pernikahan tersebut telah mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi kedua calon mempelai, hal tersebut telah sesuai dengan maksud Pasal 26 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak dan perubahan terakhir dengan Undang-Undang nomor 17 Tahun 2016 tentang penetapan Perpu nomor 1 Tahun 2016 jo. Pasal 3 Konvensi Hak-hak Anak yang disetujui oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) tanggal 20 November 1989, maka Hakim berpendapat bahwa jika tidak diberi dispensasi dan menunda perkawinan tersebut hingga anak para Pemohon berusia 19 tahun akan dikhawatirkan menimbulkan kemadharatan, oleh karena itu mencegah kemadharatan harus diutamakan daripada menarik kemanfaatan, sebagaimana kaidah Fiqhiyah yang terdapat di dalam kitab *Al Asybah Wan*

*Halaman 11 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.*

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nazhair halaman 62, yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

### درأ المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kerusakan lebih didahulukan dari pada menarik kemaslahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa tujuan para Pemohon untuk menyegerakan menikahkan anaknya disamping untuk mencegah timbulnya fitnah di masyarakat juga bertujuan agar hati anak para Pemohon merasa tenang dan tenteram dengan telah terlaksananya pernikahan, sebagaimana Firman Allah dalam Al Qur'an Surat Al Ruum ayat 21 sebagai berikut:

### ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون

Artinya: "Dan diantara tanda-tanda kekuasaan Nya ialah Dia menciptakan untukmu istri-istri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram, dan Allah telah dijadikan diantaramurasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut Hakim berpendapat, permohonan para Pemohon telah cukup beralasan karenanya patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 (ayat) 1 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

Halaman 12 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon I dan Pemohon II (Husnatul Asyarah binti Syahrudin) untuk menikah dengan Yulianor bin Jamiari;
3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp345.000,00 (tiga ratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Selasa tanggal 23 Agustus 2022 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Muharram 1444 Hijriah, oleh H. Subhan, S.Ag.,S.H. sebagai Hakim Tunggal, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Hj. Khairunnida, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal

Hj. Khairunnida, S.Ag.

H. Subhan, S.Ag.,S.H.

## Perincian biaya:

1. Pendaftaran	Rp	30.000,00
2. Proses	Rp	75.000,00
3. Panggilan	Rp	200.000,00
4. PNBP	Rp	20.000,00
5. Redaksi	Rp	10.000,00
6. Meterai	Rp	10.000,00
J u m l a h	Rp	345.000,00

Halaman 13 dari 13 halaman Penetapan Nomor 195/Pdt.P/2022/PA.Amt.